

THE PHENOMENON OF THRIFTING IN THE STUDY OF CITIZENSHIP ECONOMICS AT THE SAMBU MARKET IN MEDAN CITY

Nurul Febriyani Harahap^{1*}, Jamaludin²

¹ Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
email: nurulfebriyani@mhs.unimed.ac.id

² Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
email: jamaludin@unimed.ac.id

Corresponding Author : jamaludin@unimed.ac.id

Informasi Article

Received: 01, 7, 2025

Revised : 01, 08, 2025

Accepted: 20, 08, 2025

Abstract

The This study aims to examine the phenomenon of *thrift* in the study of *economic civic* in the sambu market in Medan City. The phenomenon of *thrift* as one of the economic trends that develops in society, especially in the context of community economics, is seen as an activity that has an impact on changes in economic and social behavior among urban communities. Using a phenomenological approach, this study highlights the views and experiences of *thrift* sellers and buyers participating in the market. The qualitative method was chosen to provide an in-depth picture of how *thrift* is seen as an economic activity that impacts consumption patterns, social awareness, and citizenship. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out using the *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) approach, using ATLAS.ti software to simplify the analysis process and provide updates in this study. The findings of this study are expected to provide new insights in the study of *economic civic*, especially related to economic behavior in the context of *civil society* in the city of Medan. The results of the study show that *thrift* in the sambu market is not only an economic activity, but also a space for social interaction that strengthens the solidarity of local communities. *Thrift* actors build social relations based on trust, collaboration, and care, which reflects people's economic practices in the context of *civil society*. The practice of *thrift* also encourages people to participate in inclusive and sustainable economic activities, despite the gap between government regulations and market activities that drive citizens' economies. The conclusion of this study reveals that the *phenomenon of thrift* in the sambu market reflects the important role of community-based economic activities in building social awareness and strengthening the structure of *civil society* in the context of *civic economic studies*.

Keywords: *Keywords: Thrift, Economic Civic, Civil Society*

FENOMENA *THRIFTING* PADA KAJIAN *ECONOMIC CIVIC* DI PASAR SAMBU KOTA MEDAN

Informasi Artikel

Received: 01, 7, 2025

Revised : 01, 08, 2025

Accepted: 20, 08, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *thrifting* pada kajian *economic civic* di Pasar Sambu Kota Medan. Fenomena *thrifting* sebagai salah satu tren ekonomi yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam konteks ekonomi komunitas, dipandang sebagai sebuah aktivitas yang berdampak terhadap perubahan perilaku ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menyoroti pandangan serta pengalaman penjual dan pembeli *thrifting* yang berpartisipasi di pasar tersebut. Metode kualitatif dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana *thrifting* dipandang sebagai suatu aktivitas ekonomi yang berdampak pada pola konsumsi, kesadaran sosial, dan kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti untuk mempermudah proses analisis dan memberikan keterbaharuan dalam penelitian ini. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian *economic civic*, khususnya terkait dengan perilaku ekonomi dalam konteks *civil society* di kota medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thrifting* di pasar sambu tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi ruang terjadinya interaksi sosial yang memperkuat solidaritas komunitas lokal. Para pelaku *thrifting* membangun relasi sosial berbasis kepercayaan, kolaborasi, dan kepedulian, yang mencerminkan praktik ekonomi kerakyatan dalam konteks masyarakat sipil (*civil society*). Praktik *thrifting* juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meskipun terdapat kesenjangan antara regulasi pemerintah dengan aktivitas pasar tersebut yang mendorong ekonomi warga. Simpulan pada penelitian ini mengungkap bahwa fenomena *thrifting* di pasar sambu merefleksikan peran penting aktivitas ekonomi berbasis komunitas dalam membangun kesadaran sosial dan memperkuat struktur masyarakat sipil (*civil society*) dalam konteks kajian *economic civic*.

Kata kunci: *Thrifting*, Ekonomi Kewarganegaraan dan Masyarakat Sipil

Copyright © 2025 (Nurul Febriyani Harahap). All Right Reserved

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini fenomena *thrifting* banyak digemari semua kalangan, fenomena *thrifting* merupakan kegiatan jual beli baju atau barang bekas (Aswadana, 2022). *Thrifting* mulai terkenal lagi ketika Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Pada masa pandemi semua orang dituntut untuk bisa menghemat pengeluaran yang ada dan berfikir bagaimana caranya agar memperoleh biaya pengeluaran yang minim. Pada akhir tahun 2021 hingga saat ini usaha *thrifting* terus meningkat. Fenomena *thrifting* di pasar sambu dapat dipandang sebagai wujud kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat urban untuk menjawab tantangan globalisasi menjaga budaya hemat, kepedulian lingkungan, dan membangun solidaritas ekonomi (Jamaludin, 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka impor pakaian bekas selama tahun 2018-2020 sempat melonjak hingga ratusan ton. Apalagi pada tahun 2019, volumenya mencapai 392 ton. Indonesia mencatatkan impor pakaian bekas senilai US\$44.000 dengan volume sebanyak 8 ton pada 2021. Secara nilai, impor pakaian bekas mengalami penurunan hingga 91,09% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak US\$494.000 impor pakaian bekas berhasil menyentuh angka dibawah 10 ton, volume impor pakaian bekas ke Indonesia pada tahun 2022 jumlahnya meningkat 227,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8 ton. Angka tersebut setara dengan Rp. 4,21 miliar. Negara yang mengimpor pakaian bekas tertinggi ke Indonesia adalah Jepang, totalnya mencapai 12 ton (Putri, 2023).

Di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, termasuk kota Medan, aktivitas *thrifting* sangat banyak ditemui di pasar-pasar tradisional yang menjual barang-barang bekas impor maupun lokal. Konsumen di pasar barang bekas ini datang dari berbagai latar belakang sosial dan juga ekonomi, mulai dari masyarakat kelas menengah hingga bawah, yang mencari produk murah namun tetap bernilai guna. Pasar sambu, salah satu pasar tradisional di Kota Medan, dikenal sebagai pusat *thrifting* yang cukup terkenal. Pasar ini juga menyediakan berbagai macam barang bekas, yaitu mulai dari pakaian dan sepatu. Di pasar tersebut, masyarakat dapat menemukan produk-produk bekas berkualitas dengan harga yang sangat jauh lebih murah dibandingkan barang baru. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumsi di kalangan masyarakat Medan, di mana *thrifting* menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan fashion dan gaya hidup tanpa harus membebani anggaran keuangan. Namun, fenomena *thrifting* di pasar sambu bukan hanya tentang transaksi jual beli barang bekas semata, tetapi juga mencerminkan interaksi sosial dan ekonomi yang lebih luas (Arwinsyah, 2024).

Praktik *thrifting* di Indonesia, khususnya dalam hal impor pakaian bekas, sebenarnya diatur dengan ketat. Sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf d dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021, impor pakaian bekas secara tegas dilarang. Salah satu alasan utama yang mendasari larangan ini adalah dampaknya terhadap industri tekstil lokal. Masuknya pakaian bekas impor dengan harga yang jauh lebih murah membuat produsen dalam negeri kesulitan bersaing. Jika kondisi ini terus berlanjut, banyak pabrik tekstil berisiko mengalami kebangkrutan, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan bagi para pekerja di sektor ini. Padahal, industri tekstil dan garmen merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Indonesia. Jika industri ini melemah, maka perekonomian nasional juga akan terkena dampaknya secara signifikan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas *thrifting* tetap berlangsung secara masif dan diminati oleh masyarakat, termasuk di pasar sambu kota Medan. Meskipun regulasi telah mengatur secara ketat larangan impor pakaian bekas, keberadaan barang-barang tersebut masih mudah ditemui di berbagai pasar tradisional. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan serta tingginya permintaan masyarakat terhadap produk *thrifting* yang dinilai lebih terjangkau, unik, dan fungsional.

Selain merugikan industri dalam negeri, pakaian bekas impor juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Banyak dari pakaian ini tidak melalui proses pembersihan dan sterilisasi yang memadai sehingga dapat membawa berbagai mikroorganisme berbahaya, seperti bakteri, jamur, atau bahkan virus. Menggunakan pakaian yang tidak terjamin kebersihannya bisa meningkatkan risiko penyakit kulit, infeksi, dan gangguan kesehatan

lainnya. Dari sisi lingkungan, *thriftig* juga memiliki dampak negatif yang sering kali tidak disadari. Meski dianggap sebagai bentuk konsumsi yang lebih ramah lingkungan, kenyataannya, tidak semua pakaian bekas yang diimpor dapat terjual. Barang-barang yang tidak laku pada akhirnya akan menumpuk dan menjadi limbah tekstil yang sulit terurai, hal ini sejalan dengan pernyataan (Purba, 2017) bahwa kualitas lingkungan hidup sangat tergantung pada tingkah laku manusia. Rusaknya lingkungan hidup adalah karena ketidaktahuan manusia dalam melestarikan, mengelola dan menjaga lingkungannya sehingga menambah beban pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk mengambil tindakan dengan melarang impor pakaian bekas. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kesehatan masyarakat, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar industri dalam negeri dapat berkembang dan terhindar dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya barang bekas dari negara lain (Duhri, 2023).

Larangan ini memunculkan berbagai reaksi dari pelaku usaha *thriftig* dan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan produk-produk impor bekas, termasuk di area pasar sambu. Terlepas dari larangan tersebut, minat dan permintaan masyarakat terhadap produk *thriftig* tetap tinggi. Hal tersebut ditunjukkan lewat data dari survei Goodstats menunjukkan bahwa sebanyak 49,4% di Indonesia pernah membeli pakaian bekas, sementara 34,5% lainnya belum pernah mencobanya, dan 16,1% sama sekali tidak tertarik dengan *thriftig* (Julia, 2024). Data ini mengindikasikan bahwa minat terhadap produk pakaian bekas cukup tinggi, dengan hampir setengahnya pernah berpartisipasi dalam tren tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan serta ketertarikan yang besar terhadap barang bekas. Meskipun kegiatan *thriftig* dilarang dalam konteks impor pakaian bekas, kenyataannya aktivitas ini tetap berlangsung dan justru semakin berkembang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan publik dan kesadaran ekonomi warga negara. Seperti yang dikemukakan oleh (Dharma, 2021) kesadaran warga negara terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik sangat menentukan efektivitas partisipasi masyarakat dalam menyikapi persoalan-persoalan global dan lokal. Fenomena ini mengundang pertanyaan mengenai dampak regulasi terhadap kegiatan ekonomi informal yang telah menjadi bagian dari budaya setempat serta bagaimana masyarakat di pasar sambu kota medan menanggapi aturan ini. Selain itu, penting untuk mengkaji aspek *economic civic* guna memahami dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari trend *thriftig* ini.

Kajian terhadap fenomena *thriftig* dapat dilihat dari perspektif *economic civic*. Ekonomi kewarganegaraan (*economic civic*) menggambarkan peran aktif dan luas dari masyarakat dalam memajukan serta memperkuat kegiatan ekonomi yang berdampak positif bagi lingkungan mereka. Prinsip ini menekankan keterlibatan warga dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis sosial, di mana setiap individu berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui praktik ekonomi yang positif dan bertanggung jawab bersama (Hasmawati, 2018). Status atau identitas kewarganegaraan merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara, yang diakui oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negara tersebut (Salsabila, 2023). Adapun beberapa kajian *economic civic* diantaranya, Ekonomi Pancasila, Ekonomi Pancasila berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keinginan, dan juga Pancasila sebuah dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia yang berakar dari budaya, adat, dan nilai religius masyarakat sebelum Indonesia merdeka (Adilla et al. 2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan beradab (Aritonang, 2025). Dalam Ekonomi Pancasila, ilmu ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan dan efisiensi, namun juga tentang pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ekonomi Pancasila juga di operasionalisasi dari ide-ide Bung Hatta (Agussalim, 2019). Selain Ekonomi Pancasila ada juga Ekonomi Gotong-royong yang dimana salah satu prinsip dasar tradisi perekonomian Indonesia adalah semangat gotong-royong yang mengedepankan kerja sama dan solidaritas antar masyarakat. Gotong royong salah satu budaya khas Indonesia yang sarat akan nilai luhur, sehingga sangat perlu untuk dijaga dan dipertahankan (Ningsih et al. 2023). Dalam *economic civic*, gotong royong diwujudkan ketika warga berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi

lokal, saling membantu, dan mengupayakan kesejahteraan bersama. Kewarganegaraan diharapkan membangun kemampuan bertindak nyata dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui partisipasi aktif warga negara (Rachman, 2016). Dan yang terakhir selain ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong ada ekonomi yang berazas kekeluargaan, yang dimana Ekonomi Berazas Kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia harus berdasarkan pada prinsip kekeluargaan, yaitu mengutamakan kesejahteraan bersama dan menolak kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang. Hal ini sejalan dengan gagasan *economic civic*, dimana warga negara berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan mengutamakan solidaritas, gotong royong, dan keseimbangan antara kepentingan individu ataupun masyarakat. Partisipasi warga negara adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sosial, yang dimulai dari hal-hal kecil dan nyata dalam kehidupan sehari-hari (Mukmin, 2024). Warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi semangat kewarganegaraan (Yunita et al. 2024).

Dalam konteks *economic civic*, aktivitas *thriftig* dapat dilihat sebagai bagian dari ekonomi yang berfokus pada komunitas, di mana individu tidak hanya melakukan transaksi ekonomi, tetapi juga membangun hubungan sosial yang lebih erat dengan para penjual dan pembeli lainnya.

Melalui proses tawar-menawar, pertukaran informasi, hingga interaksi informal di pasar, terbentuklah jaringan sosial yang menguatkan solidaritas antar anggota komunitas lokal. Dengan demikian, *thriftig* di pasar sambu bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu juga, fenomena ini dapat memberikan dampak ekonomi yang positif, terutama bagi para pedagang kecil yang mengandalkan barang bekas sebagai sumber penghidupan. Aktivitas *thriftig* memungkinkan mereka untuk memanfaatkan barang-barang yang masih layak pakai dan menjadikannya sebagai komoditas ekonomi yang diminati oleh masyarakat. Hal ini juga menciptakan sirkulasi ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar pasar.

Di balik maraknya aktivitas ekonomi di pasar sambu, terdapat permasalahan terkait regulasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaku usaha maupun konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 secara jelas melarang impor pakaian bekas dengan tujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri serta menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun, pemahaman terhadap peraturan ini masih minim, terutama di kalangan pedagang dan pembeli di pasar tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan praktik ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini, pendekatan *economic civic* menjadi relevan untuk dijadikan landasan kajian. Pendekatan ini tidak hanya memandang aktivitas ekonomi sebagai proses jual beli semata, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara. Aktivitas di pasar sambu memperlihatkan hubungan sosial antara pedagang, pembeli, dan pihak-pihak lain yang sarat akan nilai-nilai kewarganegaraan seperti gotong royong, sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara sukarela untuk mengatasi permasalahan di sekitarnya (Dewanti, 2023). Meskipun aktivitas *thriftig* ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun di sisi lain juga menunjukkan upaya masyarakat dalam mencukupi kebutuhan ekonomi mereka di tengah keterbatasan.

Dengan demikian, penting untuk menelusuri bagaimana praktik *thriftig* di pasar sambu dijalankan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, serta sejauh mana pemahaman terhadap regulasi mempengaruhi kesadaran dan sikap kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan cara seseorang menjadi bagian dari suatu negara dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai warga (Rachman, 2020). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah, dinamika ekonomi rakyat, dan pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif para pelaku *thrifting*, baik penjual maupun pembeli, dalam konteks sosial ekonomi di pasar sambu kota medan. Fenomenologi memberikan ruang bagi pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman subjektif para informan dan bagaimana mereka memaknai aktivitas *thrifting* dalam kehidupan mereka.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi langsung di lapangan. Informan terdiri dari penjual dan pembeli aktif di pasar sambu, dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan akses ke informan yang relevan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya, terutama karena sebagian besar pelaku usaha cenderung tertutup terhadap pihak luar.

Data dianalisis menggunakan pendekatan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara sistematis. Pendekatan ini memudahkan peneliti dalam menafsirkan data secara mendalam, dengan fokus pada bagaimana subjek penelitian memberikan makna terhadap aktivitas mereka dalam praktik ekonomi sehari-hari.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

1. Fenomena *thrifting* di pasar sambu kota medan dalam perspektif *economic civic*

Fenomena *thrifting* yang berkembang di Pasar Sambu Kota Medan menunjukkan keterkaitan yang erat antara aktivitas ekonomi dan dinamika sosial masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya dilandasi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kewargaan seperti solidaritas sosial, gotong royong, kejujuran, dan keberlanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, baik dari kalangan penjual maupun pembeli, ditemukan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sambu telah menjelma menjadi bagian integral dari kehidupan komunitas lokal yang memperlihatkan prinsip *economic civic* dalam keseharian. Pertama, aktivitas *thrifting* di pasar ini bersifat inklusif, terbuka bagi semua kalangan, baik dari kelas menengah ke bawah maupun kalangan atas. Sebagaimana diungkapkan oleh penjual, pakaian bekas tidak hanya diminati oleh masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh konsumen kelas atas yang mencari produk unik dan berkualitas.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar *thrifting* telah menjadi ruang ekonomi lintas kelas yang mengakomodasi beragam kebutuhan dan preferensi konsumsi masyarakat urban. Kedua, hubungan antara penjual dan pembeli di pasar ini dibangun atas dasar kepercayaan, loyalitas, dan keterikatan sosial yang kuat. Banyak penjual menyatakan bahwa mereka menjaga relasi personal dengan pelanggan tetap, seperti memberikan harga khusus, menyimpan barang sesuai selera pelanggan, atau bahkan menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran. Praktik ini menunjukkan adanya relasi ekonomi berbasis moral dan sosial, yang memperkuat solidaritas serta memperpanjang umur interaksi sosial di dalam ekosistem pasar. Ketiga, temuan penelitian juga mengindikasikan adanya nilai gotong royong di antara para pelaku usaha. Penjual yang kehabisan stok tidak ragu untuk mengarahkan pembeli ke lapak rekan mereka. Tindakan ini bukan sekadar bentuk kerja sama, tetapi juga mencerminkan semangat kolektif untuk saling menopang dan menjaga keberlangsungan usaha bersama dalam komunitas pasar. Prinsip ekonomi kerakyatan tampak jelas dalam praktik ini, di mana keuntungan dan keberlanjutan tidak hanya dipandang secara individual, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama. Keempat, sebagian besar pelaku usaha *thrifting* memulai aktivitasnya dari minat pribadi terhadap pakaian bekas serta kesadaran akan peluang ekonomi yang muncul. Beberapa penjual mengaku sebelumnya adalah pembeli yang kemudian beralih menjadi pedagang karena melihat potensi usaha yang menjanjikan.

Perpindahan peran dari konsumen menjadi produsen ini menegaskan bahwa aktivitas *thriftling* dapat menjadi strategi pemberdayaan ekonomi warga dalam skala mikro. Selanjutnya, Pasar Sambu telah berkembang menjadi pusat *thriftling* yang tidak hanya dikenal secara lokal, tetapi juga secara regional. Konsumen datang dari berbagai daerah di luar Kota Medan, seperti Langkat dan Pematangsiantar, karena rekomendasi dari teman dan kerabat. Ini membuktikan bahwa keberadaan pasar tidak terlepas dari kekuatan jaringan sosial dan komunikasi informal dalam membentuk preferensi konsumen serta memperluas jangkauan pasar. Dari sisi pembeli, pengalaman berbelanja di Pasar Sambu tidak hanya soal mencari barang murah, tetapi juga memberikan kepuasan emosional dan makna sosial. Pembeli merasa dihargai, diterima, dan bahkan diperlakukan seperti bagian dari keluarga oleh para penjual. Bentuk interaksi seperti ditawarkan lebih dulu, diberikan harga khusus, atau diperbolehkan membayar kemudian, menciptakan relasi ekonomi yang hangat dan bermakna. Beberapa pembeli juga memaknai *thriftling* sebagai pilihan gaya hidup yang berkelanjutan, etis, dan mendukung pelaku ekonomi kecil. Mereka menyadari bahwa uang yang dibelanjakan di pasar ini langsung menghidupi pedagang kecil, bukan perusahaan besar.

Hal ini mengindikasikan adanya dimensi civic dalam tindakan konsumtif, di mana pembeli mengambil keputusan yang tidak hanya rasional, tetapi juga beretika dan berbasis kesadaran sosial. Terakhir, seluruh temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik *thriftling* di pasar sambu telah melampaui fungsi ekonomi transaksional. Aktivitas ini merefleksikan bentuk partisipasi warga negara dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks *economic civic*, *thriftling* menjadi ruang praktik kewarganegaraan yang menumbuhkan kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial, dan solidaritas ekonomi di tingkat akar rumput.

2. Aktivitas *thriftling* di pasar sambu dikaji dalam *economic civic* dapat mempengaruhi interaksi sosial dan kewarganegaraan

Aktivitas *thriftling* di pasar sambu tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membentuk interaksi sosial yang kuat dan memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan. Dalam konteks *economic civic*, relasi antara penjual dan pembeli di pasar ini dibangun melalui komunikasi yang terbuka, kepercayaan, dan loyalitas. Penjual secara aktif menjaga hubungan personal dengan pelanggan, seperti dengan menyimpan nomor WhatsApp mereka, menginformasikan stok baru, hingga menyimpan barang sesuai preferensi pelanggan. Praktik ini mencerminkan transaksi yang melampaui sekadar pertukaran barang dan uang, menjadi relasi sosial yang penuh empati dan perhatian. Dari sisi pembeli, aktivitas *thriftling* di pasar ini memberi pengalaman yang berbeda dibandingkan toko-toko besar. Mereka merasa dihargai dan terhubung secara sosial dengan penjual, bahkan sering diberi kemudahan seperti membayar belakangan. Hal ini memperlihatkan bahwa pasar tradisional tetap menjadi ruang penting bagi pembentukan kohesi sosial berbasis ekonomi lokal. Pembeli juga menyadari bahwa konsumsi mereka memiliki dampak sosial; mereka memilih *thriftling* bukan sekadar karena harga murah, tetapi karena kesadaran akan keberlanjutan dan dukungan terhadap usaha kecil. Di sisi lain, hubungan antarpedagang pun menunjukkan semangat gotong royong. Penjual tidak segan untuk mengarahkan pembeli ke lapak lain jika barang yang dicari tidak tersedia, sebagai bentuk solidaritas ekonomi.

Ini mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan yang menempatkan kesejahteraan komunitas di atas kepentingan individu. Fenomena *thriftling* ini juga melampaui batas geografis lokal. Banyak pembeli berasal dari luar daerah seperti Padang, Siantar, dan Jakarta. Beberapa di antaranya membeli barang untuk dijual kembali di tempat asal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pasar sambu telah menjadi simpul jaringan sosial dan ekonomi yang lebih luas, memperkuat partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi lintas wilayah. Dengan demikian, aktivitas *thriftling* di Pasar Sambu mencerminkan praktik ekonomi yang inklusif, berbasis relasi sosial, dan memperkuat nilai kewarganegaraan. Proses jual beli yang berlangsung tidak hanya memperlihatkan fungsi pasar sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang mendidik warga dalam semangat demokrasi ekonomi, gotong royong, dan tanggung jawab sosial.

Pembahasan

1. Fenomena *thrifting* Di Pasar sambu kota medan dalam perspektif *economic civic*

Fenomena *thrifting* di pasar sambu kota medan, berkembang menjadi lebih dari sekadar aktivitas jual beli barang bekas. Hal ini mencerminkan dinamika ekonomi komunitas yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, pasar sambu tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan solidaritas antar warga. Sikap ini sejalan dengan nilai-nilai *economic civic* sebagaimana dikemukakan (Collins, 2021), yang menyatakan bahwa praktik ekonomi informal dapat mencerminkan tanggung jawab sosial dan solidaritas komunitas apabila dijalankan dalam semangat saling percaya dan keberlanjutan relasi sosial. Praktik ekonomi informal yang berlangsung di dalamnya mencerminkan bagaimana elemen-elemen masyarakat sipil (*civil society*) membentuk sistem ekonomi alternatif yang lebih inklusif dan berbasis komunitas.

Penjual dan pembeli di pasar ini menjalankan aktivitas ekonomi dengan mengedepankan relasi sosial yang hangat dan partisipatif. Para penjual tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui perlakuan khusus, seperti menyisihkan barang untuk langganan tetap atau memberi kelonggaran dalam pembayaran. Relasi semacam ini menunjukkan bahwa interaksi di pasar tidak semata-mata transaksional, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang memperkuat kohesi komunitas.

Interaksi sosial yang terbangun di pasar ini menjadi cermin nyata dari praktik masyarakat sipil yang hidup dan aktif, pola komunikasi yang cair, saling percaya, dan berlangsung dalam relasi informal antara penjual dan pembeli menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya digerakkan oleh kepentingan individual, tetapi juga oleh ikatan sosial yang erat. Hal ini diperkuat dengan nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, saling percaya, sopan santun, dan loyalitas komunitas, yang menjadi dasar dalam membangun hubungan antarwarga di pasar sambu. Fenomena ini sejalan dengan teori masyarakat sipil yang dikemukakan oleh (Cohen, 1992) yang menyatakan bahwa *civil society* merupakan ruang interaksi sosial yang bebas dari kontrol langsung negara, di mana masyarakat secara sukarela membangun nilai-nilai bersama melalui asosiasi, solidaritas, dan partisipasi aktif. Dalam konteks ini, praktik ekonomi warga seperti *thrifting* yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai kultural lokal mencerminkan kekuatan masyarakat sipil dalam menciptakan ruang ekonomi alternatif yang berkeadilan dan inklusif.

Masyarakat secara sukarela membangun sistem ekonomi yang diwarnai oleh etika sosial dan rasa saling peduli. Adanya kerja sama antar pedagang dalam berbagi informasi pemasok, membantu sesama membuka lapak, hingga menjaga ketertiban pasar secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam mengelola ruang ekonomi bersama dapat memperkuat struktur sosial yang lebih tangguh dan adaptif.

Dari sudut pandang konsumen, *thrifting* menjadi pilihan rasional sekaligus etis. Masyarakat memilih berbelanja di pasar sambu karena harga yang terjangkau dan kualitas barang yang layak pakai. Namun, di balik keputusan tersebut, terdapat kesadaran untuk mendukung ekonomi lokal, mengurangi pemborosan, serta berkontribusi pada praktik konsumsi yang lebih berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan teori *thrift* yang dikemukakan oleh (Podkalicka, 2014), bahwa praktik *thrifting* merupakan bentuk nyata dari penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Selain itu, suasana pasar yang tidak kaku, penuh dengan interaksi personal, dan sarat dengan nilai kekeluargaan menjadi daya tarik tersendiri.

Pasar ini juga menjadi ruang sosial yang penuh interaksi personal dan kedekatan emosional. Aktivitas tawar-menawar, candaan pedagang dan pembeli, serta sapaan akrab di antara mereka memperlihatkan bahwa pasar ini tidak hanya sebagai tempat memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai arena pembentukan identitas sosial dan kebersamaan. Dalam kerangka *civil society*, ruang-ruang semacam ini penting untuk mempertahankan semangat kolektif dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola persoalan ekonomi secara mandiri. Nilai-nilai yang menjadi fondasi utama masyarakat sipil meliputi solidaritas sosial, kepercayaan, partisipasi aktif, tanggung jawab kolektif, dan kemandirian dari kontrol negara dan pasar formal. Masyarakat sipil membangun modal sosial informal melalui sistem nilai kolektif yang di ujicoba secara lokal dan berefleksi secara pragmatis. Institusi sosial sipil

memungkinkan aktor-aktor komunitas untuk mengevaluasi, belajar, dan mengadaptasi norma bersama yang mendukung kerja sama jangka panjang dan koordinasi tanpa ketergantungan terhadap perintah formal negara atau pasar (Bolleyer, 2022).

Praktik *thriftig* juga mencerminkan bentuk adaptasi kreatif masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Dalam situasi sulit, masyarakat tidak hanya bertahan secara individu, tetapi juga menciptakan mekanisme sosial yang membantu sesama. Etos hidup hemat, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan menjadi bagian dari respon sosial terhadap realitas ekonomi yang tidak selalu mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil warga, bahkan tanpa campur tangan negara atau institusi formal. Dalam konteks keterbatasan ekonomi warga dan minimnya dukungan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap pakaian layak dan terjangkau. Dalam situasi tersebut, masyarakat membangun sistem ekonomi alternatif secara mandiri, berbasis solidaritas sosial, kepercayaan, dan partisipasi aktif. Konteks ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya dimotivasi oleh keuntungan, tetapi juga oleh tanggung jawab sosial antarwarga dalam menghadapi tantangan ekonomi bersama.

Dengan demikian, aktivitas *thriftig* di pasar sambu dapat dipahami sebagai ekspresi konkret dari keberdayaan masyarakat sipil dalam membentuk dan mengelola ruang ekonomi alternatif. Melalui praktik ini, warga menunjukkan bahwa solidaritas, kepercayaan, dan kerja sama dapat menjadi pondasi penting dalam pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa dalam konteks lokal, kekuatan masyarakat sipil mampu berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan ekonomi komunitas dan penciptaan ruang sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Alasannya karena pasar formal kerap tidak menjangkau kebutuhan ekonomi warga kecil. Dalam situasi ini, pasar informal justru hadir sebagai bentuk resistensi warga terhadap sistem ekonomi formal yang dianggap tidak inklusif, sekaligus sebagai ruang ekonomi yang lebih fleksibel, terjangkau, dan berakar pada nilai komunitas. Inilah bentuk antitesis antara pasar liar yang digerakkan oleh kekuatan sipil dan pasar legal yang dikontrol oleh negara.

2. Aktivitas *thriftig* di pasar sambu dikaji dalam economic civic dapat mempengaruhi interaksi sosial dan kewarganegaraan

Aktivitas *thriftig* di pasar sambu memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana praktik ekonomi informal dapat menjadi wadah terbentuknya interaksi sosial yang erat dan memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*). Dalam perspektif *economic civic*, kegiatan ini tidak sekadar transaksi jual beli saja, melainkan menciptakan ruang-ruang sosial di mana masyarakat dapat saling bertukar cerita, membangun jaringan sosial, dan memperkuat rasa kebersamaan sebagai sesama warga. Penjual dan pembeli di pasar ini tidak menjalankan hubungan sebagaimana relasi bisnis yang hanya bersifat transaksional. Justru, interaksi yang terbentuk lebih menyerupai relasi kekeluargaan yang hangat. Banyak penjual mengenal kebutuhan pelanggannya secara pribadi, bahkan berinisiatif mencari barang yang sesuai dengan selera dan kemampuan ekonomi pembeli. Tak jarang pula penjual memberikan potongan harga atau bahkan secara cuma-cuma memberikan pakaian kepada pelanggan yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Praktik ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi di pasar sambu didasari oleh nilai empati, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial. Pada kerangka *civil society*, bentuk relasi sosial seperti ini memperlihatkan adanya partisipasi warga yang aktif dalam membangun ruang ekonomi yang lebih manusiawi dan inklusif (Ari, 2024). Warga tidak sekadar menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai sosial yang memperkuat kohesi komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak harus hadir dalam bentuk organisasi formal, melainkan juga dapat terwujud dalam interaksi sehari-hari yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar.

Dengan demikian, aktivitas *thriftig* dapat dipandang sebagai wujud dari *civic responsibility*, yakni tanggung jawab sosial warga terhadap lingkungan dan generasi masa depan. Temuan lapangan menunjukkan adanya dinamika menarik dalam struktur pasar sambu. Diketahui bahwa terdapat dua jenis pasar. Pertama, pasar sambu yang berada di bawah naungan resmi

pemerintah, dan kedua, pasar sambu yang tumbuh secara mandiri di luar regulasi formal, yang oleh masyarakat sering disebut sebagai pasar "liar". Menariknya, justru pasar yang tidak resmi ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang jauh lebih ramai dan dikenal masyarakat luas dibandingkan pasar resmi yang relatif sepi, tidak strategis, dan kurang diminati pedagang maupun pembeli. Walaupun pasar liar tersebut tidak memiliki legitimasi administratif, keberadaannya diterima secara sosial dan bahkan menjadi ruang yang mensejahterakan banyak orang. Masyarakat memanfaatkan pasar sambu sebagai ruang usaha, tempat berinteraksi sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pasar ini tumbuh dan berkembang tanpa dukungan langsung dari negara, tetapi mampu membentuk sistem ekonomi mikro yang berbasis pada gotong royong, solidaritas, dan aksesibilitas. Bentuk pasar seperti ini bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung, ditemukan bahwa keberadaan pasar ini tetap berlangsung karena adanya keterlibatan dan kepentingan dari oknum atau instrumen negara tertentu yang memperoleh keuntungan dari praktik informal tersebut. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori ekonomi informal yang dikemukakan oleh Keith Hart dan dikembangkan lebih lanjut oleh Saskia Sassen. Menurut (Hart, 1973), ekonomi informal mencakup kegiatan ekonomi yang sah secara sosial tetapi tidak diatur oleh hukum atau kebijakan resmi negara. Sedangkan (Widiatmika 2015) menekankan bahwa negara tidak sepenuhnya dari ekonomi informal dalam banyak kasus, ada "toleransi terkontrol" oleh negara yang secara diam-diam memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal atau nonformal yang tetap dibiarkan berlangsung.

Negara atau aparat negara bisa saja menutup mata terhadap keberadaan pasar informal karena secara ekonomi, keberadaan pasar tersebut tetap memberi manfaat bagi pihak tertentu. Dalam konteks pasar sambu, keberlanjutan pasar liar bukan semata karena kebutuhan warga, tetapi juga karena adanya relasi kuasa informal antara pelaku pasar dan oknum tertentu dalam struktur negara yang memungkinkan pasar tetap eksis. Relasi semacam ini menggambarkan ambiguitas peran negara dalam konteks pengelolaan ekonomi secara formal dianggap melanggar aturan, tetapi secara praktis dibiarkan karena menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara hukum dianggap tidak sah, secara praktik sosial dan politik pasar ini tetap dibiarkan hidup karena ada relasi kuasa yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Maka terbentuklah pola relasi informal yang berada di luar sistem hukum formal, namun tetap berpengaruh dalam tata kelola ruang publik dan ekonomi masyarakat. Fenomena ini memperjelas bahwa aktivitas ekonomi rakyat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik dan keberadaan masyarakat sipil. Sebagaimana dijelaskan oleh (Glasius, 2004), konsep *civil society* tidak terbatas pada organisasi formal, tetapi juga mencakup praktik sosial informal yang lahir dari inisiatif warga dalam merespons kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini, keberadaan pasar "liar" di pasar sambu mencerminkan ekspresi dari masyarakat sipil yang hidup dan adaptif. Masyarakat berinisiatif menciptakan ruang ekonomi alternatif yang lebih relevan dengan kondisi mereka, bahkan ketika negara tidak memberikan fasilitas yang memadai. Aktivitas ekonomi di dalamnya merupakan bentuk perlawanan halus terhadap sistem formal yang dirasa tidak berpihak dan menjadi bentuk partisipasi warga dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Sistem formal dianggap tidak berpihak karena dalam praktiknya, akses terhadap pasar legal sering kali hanya tersedia bagi pelaku ekonomi dengan modal besar, legalitas usaha lengkap, dan kemampuan untuk memenuhi regulasi administratif. Sebaliknya, pelaku ekonomi kecil seperti pedagang pakaian bekas sering mengalami hambatan struktural, baik dari segi perizinan, biaya sewa kios resmi, maupun pengurusan yang tidak memberikan solusi jangka panjang. Hal ini menciptakan persepsi ketidakberpihakan negara terhadap warga kecil dan mendorong munculnya inisiatif ekonomi mandiri di ruang informal. Aktivitas ekonomi di pasar tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan halus terhadap sistem formal yang dianggap eksklusif dan tidak menjangkau kepentingan masyarakat bawah. Sebagaimana dijelaskan oleh (Scott, 1985) yang dimana perlawanan tidak selalu bersifat konfrontatif, tetapi dapat berbentuk tindakan sehari-hari seperti menghindari kebijakan negara, menciptakan ruang alternatif, dan menyusun sistem sosial sendiri berdasarkan nilai lokal. Dalam konteks ini,

thriftling di pasar sambu menjadi bentuk partisipasi warga dalam memperjuangkan kesejahteraan kolektif, sekaligus menegaskan posisi masyarakat sipil sebagai aktor ekonomi yang aktif dan reflektif terhadap ketimpangan struktural yang mereka hadapi.

Pemikiran ini juga senada dengan teori yang dikemukakan oleh (Ostrom, 1990) dalam bukunya yang berjudul *Governing the Commons*. Ostrom menolak pandangan bahwa satu-satunya cara mengelola sumber daya bersama adalah melalui kontrol negara atau mekanisme pasar. Pasar ini menunjukkan bahwa komunitas lokal dapat membentuk aturan, menerapkan sistem pengawasan, serta menjatuhkan sanksi secara kolektif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ekonomi mereka. Konsep yang diperkenalkan oleh Ostrom sangat relevan untuk memahami pasar *thriftling* di pasar sambu. Pasar ini adalah contoh dari sumber daya sosial dan ekonomi yang dikelola bersama oleh komunitas tanpa ketergantungan pada negara atau swasta. Dalam konteks ini, *thriftling* menjadi bentuk nyata dari tata kelola kolektif berbasis komunitas yang adil, inklusif, dan adaptif.

Pandangan Ostrom (1990) didasarkan pada penelitiannya terhadap berbagai komunitas yang berhasil mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan tanpa intervensi negara atau dominasi pasar. Menurutnya, terdapat beberapa alasan yang kuat mengapa komunitas lokal mampu melakukan tata kelola kolektif yang adil, inklusif, dan adaptif. Pertama, komunitas memiliki pengetahuan lokal yang spesifik dan kontekstual, sehingga lebih mampu merumuskan aturan yang sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan riil mereka. Kedua, adanya interaksi sosial yang intensif dan berulang memungkinkan terbentuknya mekanisme pengawasan bersama dan sanksi sosial informal yang efektif. Ketiga, keputusan-keputusan dalam komunitas diambil melalui partisipasi langsung warga, yang menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan sistem. Dalam perspektif Ostrom, praktik semacam ini mencerminkan kekuatan civil society yakni kapasitas masyarakat untuk mengorganisasi diri secara otonom dan membangun tatanan sosial ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Relevansinya dalam konteks pasar sambu terlihat dari cara komunitas pedagang dan pembeli membentuk sistem nilai, aturan tidak tertulis, dan pola interaksi yang mendukung keberlanjutan ekonomi berbasis *thriftling*. Aktivitas ini bukan hanya bentuk ekonomi alternatif, tetapi juga bukti bahwa masyarakat sipil memiliki kemampuan kolektif untuk menciptakan ruang ekonomi yang adil, inklusif, dan adaptif, sebagaimana yang digambarkan dalam kerangka pemikiran Ostrom.

Dengan demikian, aktivitas *thriftling* di pasar sambu tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi cerminan hidupnya masyarakat sipil dalam konteks urban. Praktik ini memperlihatkan bagaimana warga dapat membangun sistem sosial dan ekonomi alternatif yang adil, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan. Aktivitas sehari-hari seperti *thriftling* membuktikan bahwa kekuatan masyarakat tidak hanya terletak pada organisasi atau gerakan besar, tetapi juga dalam tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan secara kolektif.

KESIMPULAN

Fenomena *thriftling* di pasar sambu kota medan bukan hanya sekadar praktik jual beli barang bekas, melainkan telah berkembang menjadi bentuk aktivitas sosial ekonomi dengan nilai-nilai sosial. Dalam perspektif *economic civic*, aktivitas ini menjadi gambaran konkret tentang bagaimana masyarakat sipil berdaya dan mampu menciptakan serta mengelola ruang ekonomi alternatif yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pasar sambu, sebagai salah satu pusat *thriftling* yang berkembang secara organik di tengah kota medan, menjadi arena tempat terbangunnya relasi sosial yang hangat antara penjual dan pembeli. Interaksi ekonomi di pasar ini tidak bersifat formal dan kaku, tetapi justru dipenuhi dengan suasana kekeluargaan, saling percaya, dan kepekaan sosial yang tinggi. Para pedagang tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menjalin hubungan personal dengan pelanggan mulai dari memberikan harga khusus, menyisihkan barang sesuai kebutuhan

pelanggan, hingga memberi kelonggaran pembayaran atau bahkan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Pola hubungan ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi alternatif berbasis komunitas dapat hidup dan berkembang melalui partisipasi aktif masyarakat sipil, tanpa bergantung pada intervensi negara. Bahkan di tengah keberadaan pasar resmi yang sepi dan kurang diminati, pasar *thriftling* yang tumbuh secara informal bahkan disebut “pasar liar” oleh warga justru menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara regulasi formal dengan realitas sosial ekonomi masyarakat. Namun, di balik ketidakteraturan administratif, terdapat keteraturan sosial yang dibentuk melalui mekanisme gotong royong, kesepakatan bersama, dan nilai etis yang dijalankan secara konsisten oleh komunitas pelaku pasar. Temuan ini juga memperkuat pandangan Elinor Ostrom mengenai commons, yaitu sistem pengelolaan sumber daya bersama oleh komunitas lokal tanpa perlu kontrol negara atau sistem pasar bebas.

Dalam konteks pasar sambu, warga secara kolektif telah menciptakan sistem pengelolaan ekonomi yang mandiri, beretika, dan berkelanjutan. Mereka menyusun aturan tidak tertulis, membentuk solidaritas internal, serta melakukan pengawasan dan sanksi sosial dalam menjaga keteraturan pasar. Meskipun berada di luar struktur formal, pasar ini menunjukkan bahwa sistem yang dijalankan tidak dibawah naungan pemerintah bisa jauh lebih efektif dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Aktivitas *thriftling* ini menjadi medium penting bagi pembentukan kesadaran warga negara. Melalui aktivitas ekonomi informal, warga tidak hanya berpartisipasi dalam dinamika ekonomi lokal, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai sosial seperti tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, serta keberpihakan pada konsumsi yang etis dan berkelanjutan. Kegiatan seperti tawar-menawar yang hangat, candaan di antara penjual dan pembeli, serta bantuan spontan dalam membuka lapak atau menjaga ketertiban pasar, menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi juga bisa menjadi ruang sosial yang hidup. Di pasar ini, warga belajar untuk peduli, bekerja sama, dan membangun struktur sosial yang tangguh melalui tindakan-tindakan sederhana namun bermakna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas *thriftling* di pasar sambu kota medan merupakan representasi nyata dari praktik *economic civic* yang hidup dan dinamis. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi rakyat, tetapi juga memperlihatkan kapasitas masyarakat sipil dalam menciptakan ruang sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat tidak harus terpusat pada lembaga formal atau kebijakan pemerintah semata, melainkan juga terletak pada relasi sosial yang dibangun melalui interaksi sehari-hari yang jujur, etis, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Aktivitas *thriftling* di pasar sambu merupakan bukti bahwa ekonomi yang berkeadilan dan berkarakter dapat tumbuh dari bawah, dari komunitas-komunitas kecil yang memiliki semangat kolektif untuk hidup bersama secara lebih bermakna.

REFERENSI

- Adilla, A., Amanda, D., Sari, S. R., Marsyalina, E. S., Sundar, R. I., Santika, C., & Sihalohe, O. A. (2024). Relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi Dikalangan Mahasiswa Pendidikan Biologi Angkatan 2023 UNIMED. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 6484-6491.
- Ari, IRD, Prayitno, G., Fikriyah, F., Dinanti, D., Usman, F., Prasetyo, NE, & Onishi, M. (2024). Timbal balik dan modal sosial untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. *Masyarakat*, 14 (2), 14.
- Aritonang, T. M., Siregar, A. M., Napitupulu, D., Purba, H. K., Nadeak, D. A. S., Siagian, Y. Y., Waruwu, J. P. S., & Jamaludin. (2025). Menerapkan perilaku Pancasila sebagai sistem etika pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan sehari-hari. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 226–231.
- Aswadana, P., Rahayu, D. A. S., & Effendy, M. A. A. (2022). *Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Akibat Fenomena Thrifting*. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS), 1, 532–540.
- Bolleyer, N., & Correa, P. (2022). Pengaruh dan keterlibatan anggota dalam organisasi masyarakat sipil: Perspektif ketergantungan sumber daya pada kelompok dan partai. *Studi Politik*, 70 (2), 519-540.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Collins, Sean P et al. 2021. "CIVIC COMMUNITY IN SMALL-TOWN AMERICA: HOW CIVIC WELFARE IS INFLUENCED BY LOCAL CAPITALISM AND CIVIC ENGAGEMENT."
- Dewanti, P. A., Alhudawi, U., & Hodriani, H. (2023). Gotong royong dalam memperkuat partisipasi warga negara (civic ptektiarticipation). *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(1), 15-22.
- Dharma, S. (2021). Membangun kesadaran global warga negara: Studi kebijakan publik di era pandemi Covid-19. *Perspektif*, 10(1), 248-254. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4671>
- Didik Arwinsyah. 2024. "Cari Baju Branded Murah? Kunjungi Pasar Pakaian Bekas Di Medan Berkualitas." *MEDAN88 RENT CAR*. <https://medan88rentcar.com/pasar-pakaian-bekas-di-medan/>.
- Duhri, Muh Khodiq. 2023. "Alasan Bisnis Thrifting Pakaian Bekas Impor Dilarang Pemerintah." *Espos Bisnis*. <https://bisnis.espos.id/alasan-bisnis-thrifting-pakaian-bekas-impor-dilarang-pemerintah-1565326> (February 1, 2025).
- Hasmawati, F. (2018). Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 62-76.
- Jamaludin. (2022). Pendekatan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai penguatan karakter. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2519–2524. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1102>
- Julia, Sefira Rachma, Rizqa Amelia Zunaedi, and Perdana Suteja Putra. 2024. "Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Pembelian Pakaian Bekas Pada Sosial Media Di Indonesia." *Journal of Management and Digital Business* 4(2): 157–74.
- Mukmin, B. A., & Sihalohe, O. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis. *Jurnal Transformatif*, 10(2), 170-196.
- Ningsih, Putri Widia, Dewi Romantika Tinambunan, Aulia Azzahra, and Sri Yunita. 2023. "Pelaksanaan Gotong Royong Di Era Globalisasi (Studi Kasus Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun)." *Journal on Education* 5(4): 15559–68. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2660/2262>.
- Podkalicka, Aneta, and Jason Potts. 2014. "Towards a General Theory of Thrift." *International Journal of Cultural Studies* 17(3): 227–41.
- Purba, E. S., & Yunita, S. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 57-71.
- Putri, Adel Andila. 2023. "Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir." *GoodStats Data*. <https://data.goodstats.id/statistic/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir->

[RLqTo.](#)

Rachman, F. (2016). Pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan berkelanjutan dan tantangan ketegangan. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-2, 209–236. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34922.31688>

Rachman, Fazli. 2020. "Di Indonesia Citizenship and Health: Citizen Participation in Handling the Covid-19 Pandemic in Indonesia." *Journal2.Um.Ac.Id* 5: 289–303. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

Salim, A. (2019). *Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi*. Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi, 2(1), 16-30.

Salsabila, L. A., Handayani, P., Nasution, S. A., Aini, S., Ndruru, B. Y., Fitra, R., & Rachman, F. (2023). Dampak kewarganegaraan ganda bagi warga Indonesia. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 352–366. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.732>

Yunita, S., Chahyani, A. T., Ambarita, H. M., Sinaga, I. R., & Hummaira, N. D. (2024). Pengaruh Media Sosial dalam Membentuk Identitas Kewarganegaraan yang berakar pada Nilai-Nilai Pancasila. *Journal on Education*, 6(03), 16833-39.